

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Poresta Yogyakarta, maka Polresta Yogyakarta selama tahun 2010 telah menangani 13 kasus, akan tetapi 8 kasus dicabur laporannya dan 1 kasus tidak ditindak lanjuti karena tidak terpenuhinya unsur pidana, dan 1 kasus tersangka melarikan diri sehingga masuk dalam daftar pencarian orang. Pihak kejaksaan memproses 3 kasus yang telah masuk berdasarkan BAP dari kepolisian dan melakukan penuntutan, setelah adanya penuntutan dari pihak Kejaksaan, maka pihak Pengadilan Negeri telah memproses 3 kasus yang masuk dan telah diputuskan hukumannya terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
2. Hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga antara lain, minimnya saksi karena keengganan dari para saksi untuk terlibat dalam proses peradilan pidana, kejadian yang menimpa korban terlambat dilaporkan sehingga Polisi kesulitan dalam mengumpulkan saksi dan bukti-bukti serta *visum et repertum* yang dapat menunjang keterangan saksi (korban) sering tidak dimiliki oleh korban.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebagai suatu bentuk kejahatan, tindak kekerasan agaknya tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini, sebagaimana pula tindak-tindak kejahatan lainnya. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa frekuensi, prevalensi dan insidensi tindak kekerasan terhadap perempuan tidak dapat direduksi. Untuk mencapai hal ini, selain upaya yuridis yang dapat diusulkan, semuanya kembali berpulang pada warga masyarakat sendiri. Tanpa adanya partisipasi publik, tidak akan pernah ada perubahan. Untuk dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat ini, peran pembuat kebijakan akan sangat menentukan, baik mereka yang ada di tingkat yang paling tinggi sampai yang paling rendah, terutama pemilik kekuasaan diskresi (*discretionary power*). Apabila segmen ini saja tidak mempunyai *compassion* terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan, masalah ini tidak akan pernah diselesaikan.
2. Diperlukan upaya pendidikan dan pemberdayaan masyarakat serta perempuan sendiri untuk menangani masalah-masalah yang terjadi dalam komunitas mereka sendiri. Lembaga penyantun korban kejahatan semacam ini yang didirikan di seluruh wilayah Indonesia juga akan membantu kaum perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Achi Sudiarti Luhulima, 2000, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Jakarta.
- Asri Supatmiati, 2006, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hukum Agama*, Bina Aksara, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1988, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Budi Sampurna, 2000, *Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik*, Pusat Kajian Wanita dan Gender UII, Jakarta.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2000, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Alumni, Jakarta.
- Heru Susetyo, 2008, *Penegakan Hukum Yang Menciptakan Keadilan*, Harian Sindo, Januari.
- Iswanto dan Angkasa, 2000, *Viktimologi*, Mandar Madju, Bandung.
- Komnas Perempuan, 2002, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, Aneepo, Jakarta.
- Kristi Purwandari, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologi Feministik*, Alumni, Bandung.
- Lili Rasjidi, 2005, *Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum Volume 1, Padjajaran Review, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Hubungan Antara Hukum Dengan Masyarakat: Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksanaan Pembaharuan Hukum*, LIPI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian Tentang Landasan, Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Putra A. Bardin, Bandung.

- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.
- Neni Utami Adiningsih, 2006, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Srikandi, Surabaya.
- Otje Salman, 1987, *Ihtisar Filsafat Hukum*, Amrico, Bandung.
- Rena Adrian, 2005, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Karya Nusantara, Bandung.
- Rita Serena Kolibonso, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Alumni, Jakarta.
- Rita Serena, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Alumni, Jakarta.
- Sentot Baskoro, 2007, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peninjauan Atas UU KDRT Dari Sosiologi Hukum*, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Siti Aripunarmi, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan Aspek-aspek Sosiologi Budaya*, Tiga Serangkai, Surabaya.
- Sjachran Basah, 1992, *Ilmu Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Moeljatno, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **C. Sumber Lain**

BKKBN, KDRT Sudah Bukan Zamannya Lagi, 2006.

<http://www.solusihukum.com>, Kamis 7 Februari 2010.

<http://www.kompas.com>, Senin, 26 Desember 2010.





**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070/7376/V/2011

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum UAJY

Nomor : 618/V

Tanggal Surat : 19 Oktober 2011

Perihal : IJIN PENELITIAN

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) kepada :

Nama : CHERRYS JELA JELA

NIP/NIM : 08923

Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktu : 3 (tiga) Bulan.

Mulai tanggal : 25 Oktober 2011 s/d 25 Januari 2012

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 25 Oktober 2011

An. Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

**J. SURAT DJUMADAL**

NIP. : 19560403 198209 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta Cq. Dinas Perizinan
3. Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DIY
4. Dekan Fak. Hukum UAJY
5. Yang Bersangkutan.

**SURAT IZIN**NOMOR : 070/2499  
6639/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/7376/V/2011 Tanggal : 25/10/2011

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah  
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;  
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan Kepada : Nama : CHERRYS JELA JELA NO MHS / NIM : 04 05 08923  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY  
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta  
Penanggungjawab : St. Harun Pudjiarto, S.H., M.Hum.  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 25/10/2011 Sampai 25/01/2012  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas  
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin

CHERRYS JELA JELA

Dikeluarkan di : Yogyakarta,  
pada Tanggal : 26-10-2011



Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY  
3. Ka. Kejaksaan Negeri Yogyakarta  
4. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta  
5. Kapolresta Yogyakarta  
6. Pimp. LBH APIK Yogyakarta  
7. Pimp. LBH Yogyakarta  
8. Ybs.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
RESORT KOTA YOGYAKARTA  
Jln.Reksobayan No.1 Yogyakarta 55122



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : Sket / B / 23 / XI / 2011 / RESKRIM

Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa :

**N a m a** : CHERRYS JELA JELA  
**No. Mahasiswa** : 08923  
**Fakultas** : Hukum, Universitas ATMA JAYA Yogyakarta  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program khusus** : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum  
**A l a m a t** : Jln.Mrican baru No.28 Yogyakarta

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana ( S 1 ).

Adapun judul penelitian yang diajukan adalah :

**"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA"**

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 7 Nopember 2011

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA YKA



I MADE HENDRA AGUSTINA,SH  
IPTU NRP 86081905



## KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

### SURAT KETERANGAN NOMOR : SKET-20 /0.4.10/ES/ 11 /2011

Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, bersama ini menerangkan bahwa :

N a m a : CHERRYS JELA JÉLA  
No. Mahasiswa : 08923  
Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Tingkat : S 1  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Tempat tinggal : Jl.Mrican Baru 28 Yogyakarta

Telah selesai mengadakan penelitian / riset di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul :

**"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA"**

Demikian surat keterangan ini diberikan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 10 Nopember 2011

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA  
ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM



ANSYAH, SH.MH

JAKSA MUDA NIP.19720905 200003 1 003



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

**YOGYAKARTA**

Email: [pn.yogya@gmail.com](mailto:pn.yogya@gmail.com), situs : [www.pn-yogyakarta.go.id](http://www.pn-yogyakarta.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 20/Ket/XI/2011/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

**CHERRYS JELA JELA**

Nomor Mahasiswa : 08923  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
Angkatan Tahun : 2004

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 9 November 2011 untuk menyusun skripsi yang berjudul:

**“ Penegakan Hukum Terhadap Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 10 November 2011

Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Panitera Muda Hukum



**IMAN DISTYAWATI, S.H.**

**NIP. 19570531 1984 03 2 002**